



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan R.A. Kartini Tlp. (0536) 3222372 Fax. (0536) 3221654

E-mail : disdik\_palangkaraya@yahoo.com

**PALANGKA RAYA 73111**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 420 / 431 / IO / P. PAUD-PNF/ KB / II / 2017**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Registrasi             | : | 08 / IO / P.PAUD - PNF/ KB / II / 2017   |
| 2. Jenis Layanan                | : | Kelompok Bermain ( KB )  |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara   | : | KB " AQIDAH "  |
| 4. Nama Ketua Pengelola         | : | WIDIANI KUSUMANINGSIH.   |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Tambun Bungai No. 1 Kelurahan Langkai<br>Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya |
| 6. Tahun Berdiri                | : | 2012   |
| 7. Telp/Fax                     | : | 085348559081   |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **31 Januari 2020 ( 3 tahun )**
5. Jika ijin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, 1 Februari 2017

Kepala Dinas,

**Drs. H. SAHDIN HASAN**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640923 199203 1 006

**Tembusan. Disampaikan Kepada Yth :**

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Camat Pahandut di Palangka Raya
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pahandut, Sabangau dan Jekan Raya di Palangka Raya.